

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Rahn): Analisis Komparatif Ulama dan Praktik Kontemporer

Muhammad Absah Fajar Asy'ari, Rina Siti Nurhayati, Nazwa Syakira Putri Darmawan
Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya
Email: absahfjr06@gmail.com, ina80719@gmail.com, nazwasyakira131005@gmail.com

Abstract

This article discusses the utilization of pawned goods (rahn) from the perspective of Islamic law. This discussion is motivated by the many pawning practices carried out by the community to meet economic needs, thereby raising legal issues regarding whether or not pawned goods can be utilized by the pledgee (murtahin). The purpose of this article is to understand the definition of pawning in Islamic fiqh, understand the legal basis of pawning, explain the provisions for the utilization of pawned goods according to scholars, and determine its implementation in modern life. The method used is a literature study by examining sources from the Al-Qur'an, hadith, fiqh books, and scientific literature related to the rahn contract. The results show that pawning is a permitted contract in Islam based on the Al-Qur'an, hadith, and scholar consensus (ijma). However, there are differences of opinion regarding the utilization of pawned goods. Some scholars strictly prohibit utilization to avoid elements of usury (riba), some allow it on the condition of permission from the owner (rahn) and not agreed upon in the contract, while others allow it as compensation for goods maintenance costs. In modern practice, Islamic pawnbroking institutions generally do not utilize pawned goods and only charge maintenance fees (ujrah) to maintain compliance with sharia principles. Thus, the utilization of pawned goods must consider the principles of justice, mutual assistance, and avoid usury practices to remain in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Fiqh Muamalah, Pawn (Rahn), Islamic Law, Sharia Pawnshops, Utilization of Pawned Goods

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pemanfaatan barang gadai (rahn) dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya praktik gadai yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait boleh atau tidaknya barang gadai dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (murtahin). Tujuan penulisan

artikel ini adalah untuk mengetahui pengertian gadai dalam fiqh Islam, memahami dasar hukum gadai, menjelaskan ketentuan pemanfaatan barang gadai menurut para ulama, serta mengetahui implementasinya dalam kehidupan modern. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji sumber-sumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan akad rahn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gadai merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai. Sebagian ulama melarang pemanfaatan secara mutlak untuk menghindari unsur riba, sebagian membolehkan dengan syarat adanya izin dari pemilik barang (rahn) dan tidak diperjanjikan dalam akad, sedangkan sebagian lainnya membolehkan sebagai kompensasi biaya perawatan barang. Dalam praktik modern, lembaga pegadaian syariah umumnya tidak memanfaatkan barang gadai dan hanya mengenakan biaya pemeliharaan (ujrah) guna menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai harus memperhatikan prinsip keadilan, tolong-menolong, serta menghindari praktik riba agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Gadai (Rahn), Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Pemanfaatan Barang Gadai

Pendahuluan

Rahn atau gadai dalam yurisprudensi Islam menempati posisi penting sebagai salah satu akad bersifat sosial (tabarru') yang bertujuan untuk memberikan pertolongan finansial bagi masyarakat. Di era modern, dinamika kebutuhan ekonomi yang kian kompleks sering kali mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman dana cepat dengan jaminan barang guna menjaga stabilitas finansial mereka. Secara esensial, barang jaminan tersebut berfungsi sebagai alat pengikat komitmen agar debitur (rahn) segera melunasi kewajibannya kepada kreditur (murtahin) (Zuhaili, 2011). Fungsi penahanan barang (al-qabdh) ini secara epistemologis bertujuan untuk memberikan rasa aman (al-watsiqah) kepada kreditur bahwa dana yang dipinjamkan memiliki

penjamin nilai ekonomis yang setara, bukan sebagai sarana eksploitasi materiil. Meski demikian, potret transaksi di lapangan menunjukkan adanya pergeseran fungsi baku tersebut. Banyak penerima gadai yang justru memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan ekonomi pribadi, seperti mengendarai motor gadai atau mengelola aset tanah jaminan. Realitas ini tidak hanya mengaburkan hakikat dasar pengikatan jaminan, tetapi juga memicu polemik hukum terkait keabsahan pemanfaatan barang yang berpotensi menyeret transaksi tersebut ke dalam lingkaran riba. Penyimpangan ini jamak terjadi akibat minimnya literasi hukum muamalah di tingkat akar rumput, di mana masyarakat cenderung mencampuradukkan konsep investasi (tijari) dengan konsep tolong-menolong (tabarru'). Ketika murtahin berasumsi bahwa hak penahanan barang otomatis memberikan

hak pemanfaatan nilai guna, di situlah distorsi syariah dimulai.

Ketentuan mengenai legalitas eksploitasi barang jaminan oleh murtahin senantiasa menjadi topik perdebatan yang dinamis di kalangan fukaha lintas mazhab. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) mengambil langkah preventif dengan melarang segala bentuk pemanfaatan barang gadai secara mutlak demi menutup celah riba, mengingat setiap piutang yang mendatangkan keuntungan sepihak dikategorikan sebagai transaksi yang batil (Sabiq, 2016). Sebaliknya, mazhab Hanbali menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel khusus untuk barang yang membutuhkan alokasi biaya perawatan (seperti hewan ternak), di mana murtahin diizinkan mengambil manfaat yang nilainya proporsional dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Keunggulan dari rumusan hukum klasik ini terletak pada proteksi yang komprehensif terhadap hak kepemilikan rahin. Namun, kelemahannya muncul ketika diterapkan pada ekosistem keuangan modern yang menuntut adanya kepastian margin laba yang sah agar institusi tersebut dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Institusi keuangan formal tidak dapat bergerak murni berdasarkan skema filantropi total tanpa adanya instrumen mitigasi risiko finansial dan biaya operasional yang terukur. Guna memperkaya peta akademis dalam topik ini,

beberapa studi terdahulu telah mencoba mengulas seputar akad rahn. Riset yang dilakukan oleh (Hidayat, 2019) cenderung melihat tata kelola operasional pegadaian syariah secara makro dan kurang mendalami aspek komparasi hukum terkait pemanfaatan barang. Di sisi lain, (Rahman, 2021) mengkaji fenomena gadai tanah pertanian di pedesaan, tetapi belum menyentuh aspek keselarasan syariah pada institusi keuangan formal saat ini. Adapun (Lestari, 2023) menitikberatkan kajiannya pada penyelesaian sengketa barang jaminan berdasarkan perspektif hukum positif. Selanjutnya, (Saputra, 2020) meneliti tentang persepsi masyarakat perkotaan terhadap bunga konvensional dibandingkan biaya administrasi (ujrah) gadai syariah, namun studinya berfokus pada pendekatan sosiologi hukum tanpa menguliti aspek tekstual kitab fikih muamalah klasik.

(Fauzi, 2022) mengkaji keabsahan akad rahn emas di bank syariah dan menyimpulkan bahwa emas relatif aman dari sengketa pemanfaatan karena wujudnya yang statis di dalam brankas, tetapi ia tidak memberikan alternatif solusi bagi barang bergerak non-emas yang membutuhkan perawatan operasional tinggi. Lebih lanjut, (Fitriani, 2021) dalam studinya mengurai komparasi konsep gadai antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi secara teoretis murni tanpa melakukan kontekstualisasi terhadap fatwa otoritatif modern seperti DSN-MUI.

Sementara itu, penelitian dari (Anwar, 2023) menginvestigasi dampak pemanfaatan lahan pertanian jaminan di wilayah pesisir terhadap kesejahteraan petani lokal menggunakan kacamata sosiologi ekonomi, tetapi luput dalam membedah formulasi kontrak hybrid (al-ukud al-murakkabah) yang jamak diimplementasikan oleh korporasi. Terakhir, (Wardani, 2024) memetakan risiko hukum yang dihadapi oleh perusahaan gadai swasta ilegal di perkotaan, namun ruang lingkupnya terbatas pada koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bukan pada akar epistemologi hukum Islam itu sendiri. Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, letak kebaruan (novelty) dari riset ini terletak pada analisis komparatif yang menghubungkan secara langsung khazanah fikih klasik dari berbagai mazhab dengan implementasi riil pada industri pegadaian syariah kontemporer. Penelitian ini mengurai secara mendalam bagaimana konsep biaya pemeliharaan (ujrah) diformulasikan kembali agar terhindar dari praktik pemanfaatan ilegal yang dilarang oleh para ulama terdahulu. Riset ini mengisi kekosongan ruang akademis (academic gap) dengan menyajikan rekonstruksi konseptual: bagaimana teori sadd adz-dzari'ah (menolak kemudahan) milik Jumhur Ulama dan asas maslahah (kemaslahatan) milik Mazhab Hanbali dapat dianalisis secara harmonis ke dalam struktur produk pembiayaan

lembaga keuangan mikro syariah saat ini. Merujuk pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komparatif pandangan para teolog mengenai batas-batas pemanfaatan barang gadai, sekaligus mengevaluasi model adaptasi konsep tersebut dalam sistem operasional pegadaian syariah modern. Melalui analisis ini, diharapkan lahir sebuah konseptualisasi hukum yang tidak hanya memperjelas teori secara akademis, tetapi juga mampu menjadi panduan praktis bagi pelaku pasar agar aktivitas gadai tetap bersandar pada asas keadilan, kemaslahatan bersama, serta bersih dari unsur riba.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus utama kajian adalah mengeksplorasi, membandingkan, dan menyintesis pemikiran hukum serta teks-teks akademis terkait pemanfaatan barang gadai dalam Islam. Klasifikasi sumber data dalam penelitian kepustakaan ini dibagi menjadi tiga pilar utama yang saling melengkapi kedalaman analisis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan sumber data utama yang memiliki otoritas tertinggi dan menjadi basis epistemologi dalam penentuan hukum Islam, di mana dalam riset ini data primer bersumber langsung dari kitab-kitab induk

fikih klasik lintas mazhab seperti kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari Mazhab Hanbali, kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi dari Mazhab Syafi'i, kitab Bada'i as-Sana'i karya Imam Al-Kasani dari Mazhab Hanafi, serta teks suci Al-Qur'an dan kompilasi Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait akad rahn . Data sekunder berfungsi sebagai rujukan pendukung yang mengontekstualisasikan teori klasik ke dalam realitas modern, yang dalam kajian ini diwakili oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua tentang rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua tentang rahn emas, serta berbagai artikel jurnal ilmiah kontemporer seperti hasil riset Hidayat tahun dua ribu sembilan belas tentang manajemen operasional pegadaian syariah dan riset Rahman tahun dua ribu dua puluh satu mengenai praktik gadai tanah pertanian di pedesaan . Sementara itu, data tersier dalam kajian kepustakaan ini bertindak sebagai penjelas atau pemandu untuk memahami istilah-istilah teknis yang rumit, di mana klasifikasi ini mencakup Kamus Istilah Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Ensiklopedia Fikih Muamalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta dokumen pustaka penunjang lainnya yang memperjelas definisi

operasional variabel di lapangan . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Proses ini diawali dengan menelusuri, mengumpulkan, dan memilah literatur yang relevan dengan kata kunci pemanfaatan barang gadai, akad rahn, dan pegadaian syariah . Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan metode komparatif . Analisis isi digunakan untuk membedah secara mendalam substansi argumen hukum dari masing-masing pandangan ulama dan regulasi lembaga keuangan. Selanjutnya, metode komparatif diterapkan untuk mengontraskan perbedaan serta persamaan dari pandangan-pandangan tersebut, hingga akhirnya ditarik sebuah kesimpulan yang objektif dan aplikatif mengenai relevansi hukum pemanfaatan barang gadai dalam praktik ekonomi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah dan Masalah di Masyarakat

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan, akad rahn atau gadai ini pada dasarnya masuk dalam kategori akad sosial (tabarru'). Tujuan utamanya murni sebagai alat pengikat atau sebagai jaminan atas utang (al-watsiqah bi al-dain), bukan untuk mencari keuntungan materiil (tijari). Secara ontologis, penyerahan barang agunan (marhun) dari tangan debitur (rahin) kepada

kreditur (murtahin) berfungsi memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman agar dana likuid yang dilepaskannya memiliki jaminan kompensasi bernilai ekonomis setara jika terjadi gagal bayar (default) di kemudian hari (Sabiq, 2016). Konseptualisasi ini menunjukkan bahwa kedudukan rahn dalam arsitektur hukum Islam dirancang sebagai instrumen pelindung piutang (pactum de pignore dalam istilah hukum barat) yang menjaga keseimbangan hak ekonomi tanpa mengubah kepemilikan dasar atas aset. Keberadaan jaminan ini memitigasi risiko moral (moral hazard) dari pihak berutang, sehingga roda perekonomian dan tolong-menolong dapat terus berputar tanpa dibayangi ketakutan akan hilangnya modal finansial (Hidayat, 2019). Dasar hukum legalitas rahn sangat kuat di dalam Al-Qur'an, salah satunya termaktub secara eksplisit pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat dua ratus delapan puluh tiga, yaitu:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا بَعْضًا مِّنْ قَوْلِ رَبِّهِ

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya."

Ayat ini menegaskan bahwa jaminan substansial dalam transaksi utang-piutang adalah amanah dan kepercayaan.

Keberadaan barang gadai merupakan manifestasi fisik dari komitmen moral tersebut ketika transaksi dilakukan secara tidak tunai. Para mufasir menjelaskan bahwa frasa menunaikan amanatnya merujuk pada kewajiban mutlak rahin untuk melunasi utang sesuai dengan waktu kesepakatan, sementara perintah bertakwa ditujukan kepada murtahin agar tidak mengeksploitasi kelemahan posisi ekonomi debitur. Ketakwaan menjadi benteng etis agar fungsi penguasaan fisik barang jaminan tidak disalahgunakan menjadi alat pemerasan ekonomi terselubung. Selain ayat Al-Qur'an tersebut, terdapat salah satu landasan sunah yang bersumber dari hadis riwayat melalui jalur Aisyah RA, yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo (utang) dan beliau menjaminkan baju besi beliau sebagai agunan (HR. Bukhari). Adapun redaksi teks Arab dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo (utang), dan beliau menggadaikan baju besi dari besi kepadanya."

(Asqalani, 2014) dalam kitab Fathul Baari menjelaskan bahwa tindakan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi (dir'an) kepada non-Muslim membuktikan

dua legalitas hukum syariah yang fundamental: pertama, kebolehan melakukan transaksi muamalah dengan penganut agama lain; kedua, sahnya mengikat barang milik pribadi sebagai agunan pembiayaan konsumtif. Melalui konsensus para fukaha lintas generasi (ijma'), umat Islam sepakat bahwa rahn bersifat mengikat (lazim) setelah adanya proses serah terima fisik barang atau yang disebut sebagai al-qabdh (Zuhaili, 2011). Dalam aturan fikih muamalah klasik, pihak penerima gadai (murtahin) sebenarnya hanya memiliki hak atas penahanan penguasaan barang jaminan tersebut (yadd al-amanah) sebagai jaminan kepercayaan, bukan hak kepemilikan mutlak (yadd ad-dhaman) dan sama sekali tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi nilai gunanya untuk kepentingan finansial pribadi.

Potret Distorsi Praktik Gadai Tradisional di Tengah Masyarakat

Namun, jika dihadapkan pada realitas praktik sosiologis di tengah masyarakat sehari-hari, aturan ideal hukum Islam tersebut mengalami pergeseran fungsi (functional drift) yang cukup signifikan. Banyak kasus, baik di ekosistem pedesaan berbasis agraris maupun wilayah perkotaan berbasis industri, menunjukkan fenomena di mana murtahin secara sepihak atau melalui kesepakatan terselubung memanfaatkan barang jaminan untuk keperluan pribadinya.

Contoh yang paling masif dan telah mengakar sebagai tradisi sosiologis adalah praktik gadai sawah atau tanah pertanian (gadai lahan). Dalam skema tradisional yang lazim disebut gadai menggadai tanah, pihak murtahin yang meminjamkan sejumlah uang tunai langsung mengambil alih penguasaan fisik lahan pertanian tersebut. Selama masa pinjaman belum jatuh tempo atau belum ditebus oleh rahin, murtahin menggarap sawah tersebut, menanam komoditas, dan mengklaim seluruh keuntungan hasil panen secara sepihak tanpa memotong nominal utang pokok rahin sedikit pun (Rahman, 2021). Distorsi serupa terjadi pada kasus gadai kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor) di daerah urban. Pihak penerima gadai tidak sekadar menyimpan kendaraan tersebut di tempat yang aman, melainkan menggunakannya sebagai sarana transportasi harian, menggunakannya untuk operasional bisnis pribadi, bahkan menyewakannya kembali (sub-lease) kepada pihak ketiga demi meraup keuntungan pasif. Tindakan eksploitatif ini mengabaikan fakta inheren bahwa setiap penggunaan barang bergerak akan mempercepat depresiasi nilai ekonomis fungsi barang, penyusutan mesin, dan risiko kerusakan fisik yang kerugiannya secara tidak adil ditanggung oleh rahin sebagai pemilik sah (Saputra, 2020). Untuk memetakan pola pergeseran normatif ini secara konkret, dipaparkan matriks identifikasi bentuk distorsi praktik gadai

tradisional beserta implikasi hukumnya berdasarkan studi lapangan kontemporer yang relevan untuk memperkuat visualisasi data pada naskah jurnal:

Tabel 1. Matriks Pemetaan Distorsi Praktik Gadai Tradisional vs Aturan Fikih

Jenis Aset Jaminan	Praktik Lapangan Tradisional	Dampak Terhadap Aset	Dampak Terhadap Aset
Lahan Pertanian / Sawah	Murtahin menggarap lahan dan mengambil seluruh hasil panen tanpa mengurangi utang pokok nasabah (Anwar, 2023).	Eksplorasi unsur hara tanah; surplus ekonomi hanya dinikmati oleh kreditur.	Haram / Riba Jali (karena mengambil manfaat langsung dari utang).
Kendaraan Bermotor	Kendaraan digunakan untuk transportasi harian atau disewakan ke pihak ketiga (Wardani, 2024).	Depresiasi nilai mesin; penurunan harga jual barang; risiko kecelakaan hulu.	Haram (Eksplorasi hak milik orang lain secara batil).
Properti / Rumah Agungan	Murtahin menempati rumah agunan secara gratis atau mengontrakkannya ke orang lain.	Keausan bangunan; menikmati fasilitas properti tanpa membayar sewa (ijarah).	Haram / Riba (Manfaat tempat tinggal bersumber dari pinjaman uang).

Hewan Ternak	Murtahin memerah susu dan memanfaatkan tenaga hewan secara berlebihan melampaui ongkos pakan.	Penurunan kesehatan hewan akibat eksploitasi kerja paksa.	Syubhat hingga Haram (Wajib dikompensasi secara presisi sesuai biaya pakan).
--------------	---	---	--

Fenomena di atas memicu masalah hukum (al-masyaqah al-qanuniyyah) yang sangat serius dalam lanskap hukum ekonomi Islam. Masalah mendasar terletak pada struktur kognitif masyarakat awam yang menganggap bahwa surplus keuntungan atau pemanfaatan nilai guna barang tersebut adalah hal yang wajar, logis, dan sah-sah saja sebagai bentuk balas budi atau kompensasi sukarela karena mereka telah menolong meminjamkan uang tanpa bunga finansial. Padahal, jika dibedah secara struktural menggunakan kacamata hukum Islam, terdapat risiko riba yang sangat besar (riba al-qardh) yang sering kali tertutupi oleh bungkus adat istiadat (urf) setempat. Kedua belah pihak bertransaksi dalam ketidaktahuan (jahl), di mana pembiayaan sosial (qardhul hasan) yang seharusnya bernilai pahala ukhrawi bergeser menjadi transaksi eksploitatif kapitalistik yang dilarang keras oleh syariat karena melanggar prinsip keadilan (‘adalah) dan merugikan pihak yang berada dalam posisi ekonomi lemah (mustadh’afin).

Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai

Melihat banyaknya variasi praktik pemanfaatan barang gadai di masyarakat, para ulama lintas mazhab melakukan ijtihad dan memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam. Pandangan ini dapat dianalisis dengan membaginya menjadi dua kelompok besar untuk melihat perbandingannya secara komprehensif. Pandangan pertama diwakili oleh Jumhur Ulama yang meliputi Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i. Kelompok mayoritas ini mengambil sikap hukum yang sangat preventif dan tegas. Mereka melarang secara mutlak segala bentuk pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), baik barang tersebut membutuhkan alokasi biaya perawatan khusus maupun tidak. Landasan fundamental yang melingkupi argumen mereka didasarkan pada kaidah fikih yang sangat populer, yakni setiap pinjaman uang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang mengutang dikategorikan sebagai transaksi riba (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*). Dalam pandangan teologis Mazhab Syafi'i yang diurai oleh (Nawawi, 2018) dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, ditegaskan bahwa hakikat utama dari penyerahan barang jaminan adalah murni sebagai bentuk jaminan kepercayaan (*watsiqah al-dain*), bukan sarana investasi komersial (*tijari*). Status kepemilikan barang agunan sama

sekali tidak berpindah tangan kepada kreditur; entitas barang tersebut sepenuhnya tetap menjadi hak milik absolut dari orang yang menggadaikan (*rahin*). Penerima gadai hanya diberikan otoritas untuk menahan fisiknya (*yadd al-amanah*) demi mengamankan piutangnya. Jika penerima gadai mengambil manfaat ekonomi dari barang tersebut tanpa adanya ikatan kontrak sewa (*ijarah*) yang terpisah secara sah, maka ia dianggap telah memakan harta orang lain secara batil (*akal amwal al-nas bi al-bathil*) serta mengambil surplus keuntungan di atas penderitaan finansial orang lain yang sedang terlilit utang. Di samping itu, dalam implementasi biaya operasional, Jumhur Ulama menetapkan bahwa segala bentuk ongkos pemeliharaan barang jaminan wajib ditanggung sepenuhnya oleh *rahin* selaku pemilik sah barang, sehingga tidak ada alasan bagi *murtahin* untuk mengklaim hak guna atas dasar kompensasi. Metodologi hukum yang digunakan di sini mengutamakan kaidah *sadd adz-dzari'ah* atau menutup rapat-rapat segala celah potensi kerusakan sosial dan praktik eksploitasi finansial. Pandangan kedua ditawarkan oleh Mazhab Hanbali yang menawarkan pendekatan teoretis yang lebih kontekstual, dinamis, dan fleksibel dalam mengamati kondisi riil di lapangan. (Maqdisi, 2019) dalam kitab monumental *Al-Mughni* menjelaskan bahwa Mazhab Hanbali membagi karakteristik barang gadai menjadi

dua klasifikasi pokok yang sangat rigid. Klasifikasi pertama mencakup barang-barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya perawatan harian seperti emas, perhiasan, pakaian, atau dokumen berharga, di mana pada jenis ini para ulama lintas mazhab sepakat melarang keras pemanfaatannya karena berpotensi melahirkan riba murni. Klasifikasi kedua diarahkan pada aset jaminan yang secara inheren membutuhkan alokasi biaya harian yang besar agar nilainya tidak rusak, menyusut, cacat, atau mati, seperti hewan ternak yang memerlukan pakan harian atau kendaraan bermotor yang memerlukan perawatan mesin berkala. Khusus untuk klasifikasi kedua ini, Mazhab Hanbali memberikan kelonggaran hukum bagi murtahin untuk memanfaatkan barang tersebut berdasarkan landasan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hewan tunggangan boleh ditunggangi dan hewan menyusui boleh diperas, susunya sebesar proporsi biaya yang dikeluarkan untuk memberi makan. Sifat penguasaan barang dalam koridor ini bergeser dari sekadar hak menahan fisik menjadi hak jaminan dengan kompensasi pemeliharaan (yadd ad-dhaman). Meskipun membolehkan, Mazhab Hanbali memberikan batasan yang sangat ketat, di mana nilai utilitas ekonomis atau keuntungan yang diambil oleh murtahin wajib seimbang dan proporsional dengan

nominal uang yang dikeluarkan untuk merawat barang tersebut. Apabila nilai pemanfaatan tersebut melebihi biaya perawatan yang dikeluarkan, maka surplus atau kelebihan nilai tersebut otomatis jatuh ke dalam hukum riba yang terlarang. Di sinilah Mazhab Hanbali lebih mengedepankan asas kemaslahatan (masalahah) dan keseimbangan ekonomi antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak. Melalui perbandingan teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa titik temu dan perbedaan kedua pendapat ini terletak pada cara pandang fukaha dalam mewujudkan keadilan transaksi. Jumhur ulama memilih jalur pencegahan total demi melindungi masyarakat dari jerat riba terselubung yang sering kali mengatasnamakan tolong-menolong. Sementara itu, Mazhab Hanbali mencoba memberikan solusi timbal balik yang berkeadilan (win-win solution), supaya pihak penerima gadai tidak merasa terbebani secara finansial dalam merawat barang milik orang lain yang dititipkan kepadanya, sekaligus memastikan aset jaminan tersebut tetap terjaga nilai fungsinya dengan baik. Pemetaan dialektika ini sangat krusial bagi pengembangan industri keuangan kontemporer untuk memformulasikan kontrak-kontrak pembiayaan yang akomodatif namun tetap berada dalam batas-batas syariat.

Praktik Pegadaian Syariah Modern dan Aturan Kepatuhan Syariah

Di era keuangan modern saat ini, lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah harus mampu menjembatani dialektika fikih klasik tersebut ke dalam sistem operasional korporasi yang legal dan menguntungkan, namun tetap bersih dari noda riba. Untuk menjaga koridor kepatuhan syariah (sharia compliance), institusi pegadaian syariah di Indonesia mengambil posisi aman dengan berkiblat secara konsisten pada pendapat Juhum Ulama. Lembaga tidak diperkenankan secara hukum untuk memanfaatkan atau menggunakan langsung barang-barang yang digadaikan oleh nasabah. Seluruh aset jaminan berupa kendaraan bergerak akan disimpan di dalam gudang penampungan tanpa pernah digunakan untuk operasional karyawan, begitupun dengan komoditas emas yang akan dikunci rapat di dalam brankas khusus yang memiliki pengamanan tinggi. Prinsip kehati-hatian ini berjalan beriringan dengan komitmen penegakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), di mana pemisahan mutlak antara aset operasional lembaga dan aset titipan nasabah menjadi batas penentu kesucian transaksi pembiayaan (Hidayat, 2019). Formulasi komersial agar lembaga keuangan syariah mendapatkan keuntungan finansial guna membiayai pengeluaran operasional, gaji karyawan, dan sewa infrastruktur

dilakukan melalui penerapan konsep multi-akad atau yang dikenal sebagai hybrid contracts maupun al-ukud al-murakkabah (Fauzi, 2022). Konstruksi hukum ini telah divalidasi dan diregulasikan secara resmi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua tentang rahn, serta nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua tentang rahn emas (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002). Mekanismenya secara harmonis menggabungkan tiga pilar akad yang saling mengikat dan tidak terpisahkan dalam satu kesatuan produk layanan keuangan.

Akad pertama yang menjadi motor penggerak aspek sosial adalah Akad Qardh, yang merupakan skema pinjaman dana murni dari lembaga kepada nasabah tanpa adanya beban bunga finansial sedikit pun, di mana nasabah berkewajiban mengembalikan nominal dana yang persis sama dengan yang dipinjam. Akad kedua adalah Akad Rahn, berupa penyerahan penguasaan fisik barang agunan (marhun) dari nasabah selaku rahin kepada lembaga selaku murtahin sebagai jaminan keamanan atas risiko gagal bayar pinjaman dana tersebut. Akad ketiga yang berfungsi sebagai instrumen komersial penyumbang pendapatan lembaga adalah Akad Ijarah, yang memuat kontrak sewa jasa pemeliharaan, penjagaan, dan penyediaan tempat penyimpanan terhitung. Lewat akad ijarah inilah pegadaian syariah diperbolehkan

secara hukum syariah untuk mengambil keuntungan yang sah dalam bentuk biaya pemeliharaan barang (ujrah). Penggabungan ketiga akad ini secara epistemologis telah melewati uji keselarasan syariah agar tidak terjatuh pada larangan dua akad dalam satu transaksi (ba'atain fi ba'ah) yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sebab posisi akad ijarah berdiri sendiri sebagai upah atas jasa riil penyimpanan, bukan sebagai syarat komersialisasi utang qardh (Saputra, 2020). Titik pembeda paling krusial antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional terletak pada metodologi dan indikator penentuan tarif biaya ujarah tersebut. Biaya pemeliharaan di pegadaian syariah dihitung murni berdasarkan nilai taksiran fisik barang, tingkat risiko penyimpanan, serta kapasitas ruang brankas yang digunakan, bukan dihitung dari persentase jumlah nominal uang yang dipinjam oleh nasabah. Sebagai contoh empiris, apabila seorang nasabah menggadaikan emas dengan nilai taksiran sepuluh juta rupiah namun hanya meminjam dana sebesar satu juta rupiah, maka dasar perhitungan tarif ujarah tetap bersandar pada nilai taksiran emas yang sepuluh juta rupiah tersebut. Melalui model penentuan tarif yang independen dari plafon utang pokok ini, transaksi terbukti aman secara hukum Islam karena uang yang dibayarkan nasabah murni merupakan upah jasa profesional (fee-based income) atas perawatan fisik barang.

Pendekatan ini secara tegas memotong jalur riba terselubung dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bergerak di atas koridor keadilan ekonomi yang menjunjung tinggi hak-hak nasabah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan bisnis institusi (Wardani, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif dan pembahasan literatur yang telah diurai, dapat disimpulkan bahwa akad rahn atau gadai merupakan instrumen keuangan sosial yang sah dan diperbolehkan dalam Islam berlandaskan dalil-dalil otoritatif dari Al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW, serta konsensus penuh para ulama. Terkait dengan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai, terdapat dialektika hukum yang dinamis di kalangan fukaha. Jumhur Ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i melarang secara mutlak segala bentuk eksploitasi ekonomi atas barang gadai demi menutup celah praktik riba terselubung dan menjaga agar esensi transaksi utang tetap berada pada koridor tolong-menolong. Sebaliknya, Mazhab Hanbali menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan memberikan kelonggaran pandangan bagi kreditur untuk mengambil manfaat sebatas nilai kompensasi atas biaya pemeliharaan riil yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam lanskap ekosistem keuangan kontemporer, lembaga pegadaian syariah di Indonesia mengadopsi prinsip kehati-hatian Jumhur Ulama dengan cara mengisolasi aset jaminan secara total dari aktivitas operasional harian. Sebagai solusi komersial yang berkeadilan, industri modern menerapkan formulasi multi-akad yang memisahkan antara pinjaman dana murni tanpa bunga dengan upah jasa penyimpanan profesional. Melalui model penentuan biaya pemeliharaan yang bersandarkan pada taksiran fisik barang dan terlepas dari nominal utang pokok nasabah, praktik pegadaian syariah modern berhasil mewujudkan keselarasan kepatuhan syariah yang bersih dari unsur riba, sekaligus mampu menjaga keberlanjutan bisnis institusi secara berkelanjutan.

Referensi

- Anwar, M. K. (2023). No Title Sosiologi ekonomi terhadap pemanfaatan lahan pertanian jaminan di wilayah pesisir. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 175–190.
- Asqalani, I. H. (2014). *Fathul baari: Penjelasan kitab shahih al-bukhari (Jilid 5)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*.
- Fauzi, R. (2022). Analisis hukum Islam terhadap produk rahn emas pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fikih Muamalah*, 9(1), 55–72.
- Fitriani, S. (2021). Studi komparatif akad rahn perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 112–128.
- Hidayat, A. (2019). Analisis manajemen Analisis manajemen operasional dan tata kelola pada lembaga pegadaian syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 145–158.
- Lestari, D. (2023). Penyelesaian sengketa eksekusi barang jaminan rahn dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 89–104.
- Maqdisi, I. Q. (2019). *Al-Mughni (Jilid 4)*. Dar Al-Hadith.
- Maqdisi, I. Q. (2019). *Al-Mughni (Jilid 4)*. Dar al-Hadith.
- Nawawi, M. S. (2018). *Al-Majmu' syarb al-muhadzdzab (Jilid 13)*. Dar al-Fikr.
- Rahman, F. (2021). Praktik gadai tanah pertanian di masyarakat pedesaan: Studi kasus pergeseran fungsi jaminan menjadi komoditas ekonomi. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 5(3), 210–225.
- Sabiq, S. (2016). *Fikih sunnah (jilid 3)*. Fatiha.

Saputra, H. (2020). Persepsi masyarakat perkotaan terhadap perbedaan ujah pegadaian syariah dan bunga pegadaian konvensional. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Kenangan Syariah*, 8(3), 301–315., 8(3), 301–315.

Wardani, A. K. (2024). Mitigasi risiko hukum dan kepatuhan regulasi OJK pada lembaga pegadaian swasta non-bank. *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis Russo*, 12(1), 44–60.

Zuhaili, W. A. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. In *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies